



**BUPATI FLORES TIMUR**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR  
NOMOR 45 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN FLORES TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/P/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pelayanan bidang komunikasi dan informatika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/P/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 651);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/PER/M.KOMINFO/12/2011 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140);
8. Peraturan Peraturan Bupati Flores Timur 19 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 Nomor 19).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN FLORES TIMUR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur selaku pengelola informasi dan dokumentasi.
6. Dinas adalah Dinas yang menangani urusan komunikasi dan informatika.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup pemerintah Kabupaten Flores Timur.

8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam tata kelola pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika di Daerah.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan:

- a. terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien;
- b. terwujudnya peningkatan mutu pelayanan;
- c. terjaminnya hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan di bidang komunikasi dan informatika; dan
- d. terciptanya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan layanan komunikasi dan informatika.

## BAB III STANDAR PELAYANAN MINIMAL

### Pasal 4

- (1) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika diperlukan SPM.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 5

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPM bidang komunikasi dan informatika di Daerah.
- (2) Kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka  
pada tanggal 4 Juli

BUPATI FLORES TIMUR,

2017



ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Diundangkan di Larantuka  
pada tanggal 4 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN FLORES TIMUR,



ANTON TONCE MATUTINA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 45

## STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN FLORES TIMUR

### BAB I PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merumuskan Peran Pemerintah daerah di era desentralisasi ini lebih banyak bersifat menetapkan kebijakan makro normal standardisasi, pedoman kriteria, serta pelaksanaan supervisi, monitoring evaluasi pengawasan dan pemberdayaan ke daerah sehingga otonomi dapat berjalan secara optimal yang mana terdapat urusan bidang komunikasi dan informatika yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dalam rangka keseragaman pelayanan di bidang Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan Pelayanan di bidang komunikasi dan informatika, perlu disusun uraian tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur sebagai pedoman pelaksanaan diseminasi informasi serta pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di daerah.

Dalam rangka pencapaian penerapan SPM dimaksud, pelayanan diseminasi informasi menggunakan indikator yaitu media massa, media baru, media tradisional, media interpersonal, serta media luar ruang/tercetak/rekam. Sedangkan pelayanan pengembangan dan pemberdayaan KIM dilaksanakan secara berkesinambungan dan sistematis dengan memberdayakan kelompok-kelompok informasi masyarakat dalam mendayagunakan informasi bagi tercapainya nilai tambah kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, jenis pelayanan dasar dalam petunjuk teknis ini meliputi pelaksanaan diseminasi informasi serta pengembangan dan pemberdayaan KIM.

#### B. Maksud dan Tujuan.

##### 1. Maksud

sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam tata kelola pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika di Daerah.

2. Tujuan:

- a. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien;
- b. Terlaksananya pengelolaan pembangunan;
- c. Terwujudnya peningkatan mutu pelayanan;
- d. Terjaminnya hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan di bidang komunikasi dan informatika; dan
- e. Terciptanya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan layanan komunikasi dan informatika.

C. Pengertian.

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Desiminasi informasi adalah penyebaran informasi dari Pemerintah Kabupaten Flores Timur kepada masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta, yang dapat dilakukan melalui media massa, media baru, media komunikasi lainnya dan/atau lembaga-lembaga komunikasi masyarakat;
2. Informasi yang didiseminasikan dalam petunjuk teknis ini adalah terkait dengan informasi kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Flores Timur;
3. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) atau kelompok sejenis adalah kelompok yang dibentuk oleh, dari, untuk masyarakat secara mandiri yang kreatif yang aktifitasnya melakukan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah; dan
4. Pengembangan dan pemberdayaan KIM adalah upaya memberikan penguatan KIM agar dapat melakukan aktifitas sesuai dengan fungsi umum KIM dan fungsi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan kelompok masyarakat.

D. Ruang Lingkup.

Ruang Lingkup Petunjuk Teknis SPM Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur meliputi:

1. Pelaksanaan diseminasi informasi
2. Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).
3. Perencanaan pembiayaan pelaksanaan diseminasi informasi serta pengembangan dan pemberdayaan KIM.

Ruang lingkup pelaksanaan diseminasi informasi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Definisi operasional
2. Bentuk media dan bentuk informasi
3. Target
4. Sumber data dan ruang lingkup informasi
5. Langkah kegiatan
6. Sumber Daya Manusia

Ruang lingkup pengembangan dan pemberdayaan KIM tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Definisi Operasional
2. Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan KIM/

#### E. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan petunjuk teknis ini.

#### F. Penutup.

Dengan disusunnya Petunjuk Teknis SPM Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur diharapkan penyelenggaraan diseminasi informasi serta pengembangan dan pemberdayaan KIM, dapat terlaksana secara optimal.

## BAB II PELAKSANAAN DESIMINASI INFORMASI

### A. MEDIA MASSA (media massa cetak, radio dan televisi).

#### MEDIA MASSA CETAK.

##### 1. Definisi Operasional

Media cetak adalah sarana penyampaian informasi kepada pihak lain dengan menggunakan teks, atau gambar, atau gabungan keduanya, yang dimiliki oleh pihak ketiga.

##### 2. Bentuk Media Massa Cetak dan Bentuk Informasi

Bentuk media cetak adalah surat kabar, majalah, bulletin, tabloid, atau jenis lainnya, sedangkan bentuk informasi merupakan pilihan dari artikel, berita, pengumuman, press release, feature, advertorial, reportase, iklan layanan masyarakat

##### 3. Target

Target pencapaian diseminasi informasi dengan menggunakan media massa cetak paling sedikit 12 (dua belas) kali/tahun

##### 4. Sumber Data dan Ruang Lingkup Informasi

Sumber data di peroleh dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Ruang Lingkup Informasi meliputi kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang meliputi perencanaan program, pelaksanaan program, dan hasil pelaksanaan program.

##### 5. Langkah Kegiatan

- a. Penetapan tema;
- b. Pencarian data/informasi;
- c. Pengolahan;
- d. Penyusunan;
- e. Penulisan;
- f. Pencetakan/Penempatan;
- g. Pendistribusian;
- h. Pendokumentasian;

##### 6. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia adalah pegawai yang memiliki kompetensi atau keahlian di bidang jurnalistik cetak (teknik penulisan, desain grafis) dan bidang komunikasi dan informatika pada umumnya.

## MEDIA MASSA RADIO.

### 1. Definisi Operasional

Media radio adalah sarana diseminasi informasi berupa radio (suara) yang dimiliki Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Lembaga Penyiaran Komunitas, dan Lembaga Penyiaran Swasta yang dikemas dalam berbagai bentuk program dan acara.

### 2. Bentuk Informasi Siaran Radio

Bentuk informasi siaran radio merupakan pilihan dari berita, dialog, dialog interaktif, majalah udara, drama radio, iklan layanan masyarakat, dan siaran langsung, dengan durasi tertentu.

### 3. Target

Target pencapaian dengan menggunakan media radio paling sedikit 12 (dua belas) kali/tahun.

### 4. Sumber Data dan Ruang Lingkup Informasi

Sumber data diperoleh dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

Ruang lingkup informasi meliputi kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang meliputi perencanaan program, pelaksanaan program, dan hasil pelaksanaan program.

### 5. Langkah Kegiatan

- a. Penetapan tema;
- b. Pencarian data/informasi;
- c. Pengolahan;
- d. Penyusunan;
- e. Penulisan;
- f. Perekaman/Penempatan;
- g. Penyiaran; dan
- h. Pendokumentasian.

### 6. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia adalah pegawai yang memiliki kompetensi atau keahlian di bidang jurnalistik media radio dan bidang komunikasi dan informatika pada umumnya.

## MEDIA MASSA DAN TELEVISI.

### 1. Definisi Operasional

Media Televisi adalah sarana diseminasi informasi berupa audio visual yang dimiliki Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Komunitas, dan Lembaga Penyiaran Berlangganan, yang dikemas dalam berbagai bentuk program atau mata acara yang menarik untuk disiarkan kepada para pemirsa

### 2. Bentuk Informasi Siaran Televisi

Bentuk informasi siaran televisi merupakan pilihan dari berita, dialog, dialog interaktif, sinetron, drama televisi, musik, film pendek, siaran langsung, dan iklan layanan masyarakat dengan durasi tertentu.

### 3. Target

Target pencapaian dengan menggunakan media televisi paling sedikit 12 (dua belas) kali/tahun

#### 4. Sumber Data dan Ruang Lingkup Informasi

Sumber data diperoleh dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

Ruang lingkup informasi meliputi kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang meliputi perencanaan program, pelaksanaan program, dan hasil pelaksanaan program.

#### 5. Langkah Kegiatan

- a. Penetapan tema;
- b. Pencarian data/informasi;
- c. Pengolahan;
- d. Penyusunan;
- e. Penulisan;
- f. Perekaman;
- g. Penyiaran/Penempatan; dan
- h. Pendokumentasian.

#### 6. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia adalah pegawai yang memiliki kompetensi atau keahlian dibidang jurnalistik media televisi dan bidang komunikasi dan informasi pada umumnya.

### B. MEDIA BARU.

#### 1. Definisi Operasional

Media baru adalah sarana diseminasi informasi yang bersifat digital, konvergensi (multimedia) dengan karakteristik interaktif yang bersifat jaringan dengan menggunakan komputer, gadget, perangkat penyiaran dan *internet prototype protocol*.

#### 2. Bentuk Media Baru dan Bentuk Informasi

Bentuk media baru merupakan pilihan dari website, portal, blog, jejaring sosial, forum online, sedangkan bentuk informasi adalah berita, pengumuman, *press release*, *feature*, advetorial, iklan layanan masyarakat

#### 3. Sumber Data dan Ruang Lingkup Informasi

Sumber data diperoleh dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

Ruang lingkup informasi meliputi kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang meliputi kebijakan perencanaan program, pelaksanaan program, dan hasil pelaksanaan program.

#### 4. Target

Target pencapaian desiminasi informasi kebijakan dengan menggunakan media baru setiap hari melakukan *updating* data dan informasi.

#### 5. Langkah Kegiatan

- a. Penetapan tema;
- b. Pencarian data/informasi;
- c. Pengolahan;

- d. Penyusunan;
  - e. Penulisan;
  - f. Pengunggahan (*uploading*)/penempatan; dan
  - g. Pendokumentasian.
6. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia adalah pegawai yang memiliki kompetensi atau keahlian dibidang jurnalistik media baru dan bidang komunikasi dan informatika lainnya pada umumnya.

### C. MEDIA PERTUNJUKAN RAKYAK.

#### 1. Definisi Operasional

Media Pertunjukan Rakyat adalah sarana penyebaran informasi melalui pegelaran kelompok pertunjukan rakyat atau kelompok sejenis lainnya yang bersifat komunikatif.

#### 2. Bentuk Media Pertunjukan Rakyat

Bentuk media pertunjukan rakyat merupakan pilihan dari sandiwara, lawak, berbalas pantun, dll.

#### 3. Sumber Data dan Ruang Lingkup Informasi

Sumber data diperoleh dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

Ruang lingkup informasi meliputi kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang meliputi kebijakan perencanaan program, pelaksanaan program, dan hasil pelaksanaan program.

#### 4. Target

Target pencapaian desiminasi informasi dengan menggunakan media pertunjukan rakyat paling sedikit 12 (dua belas) kali/tahun melalui penyelenggaraan pertunjukan sendiri atau menitipkan pesan dalam suatu pertunjukan.

#### 5. Langkah Kegiatan

- a. Persiapan kelompok media pertunjukan rakyat;
- b. Pemilihan tema;
- c. Penulisan naskah cerita, tema, serta pesan-pesan yang akan disampaikan;
- d. Latihan;
- e. Pagelaran/Pertunjukan; dan
- f. Pendokumentasian.

#### 6. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia adalah pegawai yang memiliki kompetensi atau keahlian di bidang media pertunjukan rakyat dan bidang komunikasi dan informatika pada umumnya serta memberdayakan kelompok pertunjukan rakyat setempat.

### D. MEDIA TATAP MUKA/INTERPERSONAL

#### 1. Definisi Operasional

Media tatap muka/interpersonal adalah sarana desiminasi informasi yang dilakukan secara langsung kepada sasaran khalayak.

2. Bentuk Kegiatan Tatap Muka dan Bentuk Informasi

Bentuk kegiatan tatap muka/interpersonal merupakan pilihan dari wawancara, konsultasi, negosiasi, diskusi, seminar, lokakarya (*workshop*), forum komunikasi, sarasehan, ceramah, sedangkan bentuk informasi adalah dialog, diskusi, presentasi, dan ceramah.

3. Sumber Data dan Ruang Lingkup Informasi

Sumber data diperoleh dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

Ruang lingkup informasi meliputi kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang meliputi kebijakan perencanaan program, pelaksanaan program, dan hasil pelaksanaan program.

4. Target

Target pencapaian diseminasi informasi dengan menggunakan media tatap muka/interpersonal dilaksanakan paling sedikit 12 (dua belas) kali/tahun.

5. Langkah Kegiatan

- a. Penetapan tema;
- b. Presentasi paparan;
- c. Pendiskusian permasalahan;
- d. Penyerapan aspirasi peserta diskusi;
- e. Pemecahan permasalahan; dan
- f. Evaluasi hasil diskusi.

6. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia adalah pegawai yang memiliki kompetensi atau keahlian di bidang komunikasi dan informasi pada umumnya.

E. MEDIA LUAR RUANG/TERCETAK/REKAM

MEDIA LUAR RUANG

1. Definisi Operasional

Media luar ruang adalah sarana penyebaran informasi, yang singkat, padat, dan jelas, yang ditempatkan di area publik sehingga mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat.

2. Bentuk Media Luar Ruang dan Bentuk Informasi

Bentuk media luar ruang merupakan pilihan dari spanduk, umbul-umbul, baliho, billboard, videotron, atau poster, sedangkan informasi merupakan slogan, dan running text.

3. Sumber Data dan Ruang Lingkup Informasi

Sumber data diperoleh dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang meliputi kebijakan perencanaan program, pelaksanaan program, dan hasil pelaksanaan program.

4. Target

Target pencapaian diseminasi informasi dengan menggunakan media luar ruang dilaksanakan paling sedikit 12 (dua belas) kali/tahun.

5. Langkah Kegiatan
  - a. Penetapan tema;
  - b. Pencarian data/informasi;
  - c. Pengolahan;
  - d. Penyusunan;
  - e. Penulisan;
  - f. Percetakan/perekaman/penempatan;
  - g. Pendistribusian; dan
  - h. Pendokumentasian.
6. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah pegawai yang memiliki kompetensi atau keahlian di bidang jurnalistik, desain grafis, sinematografi serta komunikasi dan informasi pada umumnya.

#### MEDIA TERCETAK/REKAM

1. Definisi Operasional

Media tercetak/rekam adalah sarana diseminasi informasi dengan menggunakan cetakan dan rekaman.
2. Bentuk Media Tercetak/Rekam dan Bentuk Informasi

Bentuk media tercetak/rekam merupakan pilihan dari leaflet, booklet, poster, stiker, CD, VCD, DVD slide, pita sedangkan bentuk informasi adalah tips, kiat, panduan/pedoman/himbauan, filler, dan dokumentasi film.
3. Sumber Data dan Ruang lingkup Informasi

Sumber data diperoleh dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

Ruang lingkup informasi meliputi kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
4. Target

Target pencapaian diseminasi informasi dilaksanakan paling sedikit 12 (dua belas) kali pertahun.
5. Langkah Kegiatan.
  - a. Penetapan tema;
  - b. Pencarian data/informasi;
  - c. Pengolahan;
  - d. Penyusunan;
  - e. Penulisan;
  - f. Percetakan/perekaman/penempatan;
  - g. Pendistribusian; dan
  - h. Pendokumentasian.
6. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah pegawai yang memiliki kompetensi atau keahlian di bidang jurnalistik, desain grafis, sinematografi, serta komunikasi dan informatika pada umumnya.

BAB III  
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN  
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT

1. Defenisi Operasional.

Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur dalam rangka memberikan penguatan terhadap kelembagaan, sumber daya Manusia, dan aktifitas Kelompok Informasi Masyarakat sehingga mampu melakukan tugas dan fungsinya secara mandiri dan kreatif dalam rangka pengelolaan informasi dan komunikasi untuk meningkatkan nilai tambah.

2. Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok informasi Masyarakat (KIM)

Target pengembangan dan pemberdayaan KIM 50% dari jumlah Kecamatan yang ada dalam Kabupaten Flore Timur

3. Kegiatan Pengembangan Pemberdayaan KIM.

a. Bentuk Kegiatan Pengembangan Pemberdayaan KIM meliputi :

1. Forum Komunikas meliputi bimbingan teknis, pengembangan model, lokakarya (*workshop*)/ seminar / sarasehan / forum, dan simulasi aktivitas;
2. Penyelenggaraan jaringan komunikasi;
3. Sarana dan prasarana;
4. Penyediaan bahan-bahan informasi;
5. Kompetisi dan pemberian penghargaan bagi yang berprestasi; dan
6. Fasilitasi kunjungan lapangan.

b. Target.

Target kegiatan pengembangan dan pemberdayaan KIM dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) kali/Tahun.

c. Aspek pengembangan dan pemberdayaan KIM.

1. Mengakkses informasi;
2. Diskusi;
3. Implementasi;
4. Pengembangan jaringan;
5. Pengelolaan aspirasi masyarakat; dan
6. Pengembangan usaha.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah pegawai yang memiliki kompetensi atau kealian di bidang komunkasi dan informasi dan rekayasa sosial.

BAB IV  
PERENCANAAN PEMBIAYAAN

A. INDIKATOR.

Perencanaan pembiayaan ini hanya dipergunakan untuk beberapa kegiatan yang memerlukan pembiayaan secara langsung (media yang di gunakan dalam diseminasi informasi bukan milik pemerintah daerah), pada kegiatan yang terkait sesuai dengan indikator sebagai berikut:

1. Indikator 1 yaitu media massa dengan menggunakan saluran komunikasi sebagai berikut:
  - a. Majalah/surat kabar/tabloid/buletin, yang membutuhkan pembiayaan secara langsung adalah iklan layanan masyarakat dan advertorial, sedangkan bentuk media lainnya dapat diakomodasikan dalam pembiayaan tidak langsung OPD terkait;
  - b. Radio, yang membutuhkan pembiayaan secara langsung adalah iklan layanan masyarakat dan advertorial, sedangkan bentuk media lainnya dapat diakomodasikan dalam pembiayaan tidak langsung OPD terkait; dan
  - c. Televisi, yang membutuhkan pembiayaan secara langsung adalah iklan layanan masyarakat, advertorial, running text, dan drama televisi, sedangkan bentuk media lainnya dapat diakomodasikan dalam pembiayaan tidak langsung OPD terkait.
2. Indikator 2 yaitu media baru dengan saluran komunikasi media online yang membutuhkan pembiayaan secara langsung adalah updating sedangkan bentuk media lainnya dapat diakomodasikan dalam pembiayaan tidak langsung OPD terkait.
3. Indikator 3 yaitu media pertunjukan rakyat dengan saluran komunikasi pertunjukan rakyat, seluruhnya membutuhkan pembiayaan secara langsung.
4. Indikator 4 yaitu media interpersonal dengan saluran komunikasi tatap muka yang membutuhkan pembiayaan secara langsung adalah seminar, lokakarya (workshop), forum komunikasi, sarasehan, sedangkan bentuk media lainnya dapat diakomodasikan dalam pembiayaan tidak langsung OPD terkait.
5. Indikator 5 yaitu media luar ruang/tercetak/rekam dengan saluran komunikasi luar ruang dan tercetak/rekam, seluruhnya membutuhkan pembiayaan secara langsung.
6. Indikator 6 yaitu pengembangan dan pemberdayaan KIM, yang membutuhkan pembiayaan langsung adalah forum komunikasi (meliputi bimbingan teknis, pengembangan model, lokakarya (workshop)/seminar/sarasehan/forum, dan simulasi aktivitas), sarana dan prasarana, penyediaan bahan-bahan informasi dan kompetensi dan pemberian penghargaan bagi yang berprestasi, dan fasilitasi kunjungan lapangan, sedangkan bentuk kegiatan lainnya dapat diakomodasikan dalam pembiayaan tidak langsung OPD terkait.

## B. JENIS PELAYANAN DASAR.

Jenis pelayanan dasar yang di atur dalam juknis ini adalah:

1. Pelaksanaan diseminasi informasi; dan
2. Pengembangan dan pemberdayaan KIM

## C. PERHITUNGAN PEMBIAYAAN

### 1. Pelaksanaan Diseminasi Informasi.

NO	INDIKATOR	SALURAN KOMUNIKASI	KEGIATAN	BENTUK MEDIA/INFORMASI	KMPONEN BIAYA	CARA PERHITUNGAN	SATUAN BIAYA
1	Media massa	Majalah/ surat kabar / tabloid	Penempatan	1. Iklan layanan masyarakat 2. advetorial	a. Cm kolom b. Halaman c. Warna (hitam putih / berwarna) d. Frekwensi penempatan	$axbxcxd$	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan standar biaya umum yang berlaku
		Radio	penempatan	1. Iklan layanan masyarakat 2. Advetorial	a. Biaya produksi b. Durasi c. Jam tayang d. Satuan harga Perjam / menit / detik e. Frekwensi f. Siaran langsung/ tunda  a. Durasi b. Jam tayang c. Satuan harga Perjam / menit / detik d. Frekwensi e. Siaran langsung/ tunda	$a+(bxcxdxexf)$  $axbxcxdxe$	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan standar biaya umum yang berlaku
		Televisi	penempatan	1. Iklan layanan masyarakat 2. Advetorial 3. Runing text 4. Dram televisi	a. Biaya produksi b. Durasi c. Jam tayang d. Satuan harga Perjam / menit / detik e. Frekwensi f. Siaran langsung / tunda	$a+(bxcxdxexf)$	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan standar biaya umum yang berlaku
2	Media baru	Media online	Updeting	Elektronik	a. Jumlah tenaga b. Bulan c. Honor	$axbxc$	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan standar biaya umum yang berlaku
3	Media pertunjukan rakyat	Pertunjukan rakyat	Pegelaran / pertunjukan	1. Sandiwara 2. Lawak 3. Berbalas pantun dll	a. Biaya sewa tenda b. Biaya sewa panggung c. Biaya sewa kursi d. Biaya sewa sound system e. Biaya konsumsi f. Honor pemain g. Frekwensi h. Dokumentasi i. Biaya kostum	$(a+b+c+d+e+f+H+i) \times g$	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan standar biaya umum yang berlaku
4	Media interpersonal	Tatap muka	Pelaksanaan	1. Forum komunikasi 2. Seminar 3. Lokakarya (work shop) 4. Sarasehan	a. Jumlah peserta b. Jumlah moderator c. Jumlah narasumber d. Jumlah panitia e. Honor f. Konsumsi g. Bahan h. Sewa gedung i. Frekwensi j. Transport k. Dokumentasi	$(ax(c+f+g+j)) + (bx(e+f+j)) + (cx(e+f+j)) + (dx(e+f+j)) + (h+k) \times i$	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan standar biaya umum yang berlaku

5	Media luar ruang / tercetak / rekam	Luar ruang	penempatan	1. Spanduk 2. Umbul-umbul 3. Baliho 4. Poster 5. Barner	a. Paket (ukuran, bahan, teknik cetak, warna / hitam putih) b. Jumlah c. Frekwensi	axbxc	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan standar biaya umum yang berlaku
				6. Billboard	a. Paket (ukuran, bahan, teknik cetak, warna) b. Frekwensi c. Biaya kontruksi (semi permanen) d. Lokasi dan titik penempatan	(axbxd) + (cxd)	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan standar biaya umum yang berlaku
		Tercetak / rekaman	a. Penyusunan tema / produksi b. Penempatan	7. Vidiotrom	a. Paket produksi b. Harga paket	axb	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan standar biaya umum yang berlaku
			Penempatan	1. Buletin 2. Leaflet 3. Bookleat 4. Brosur 5. Folder 6. Stiker	a. Durasi b. Frekwensi c. Biaya penempatan	axbxc	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan standar biaya umum yang berlaku
			Penempatan	VCD / DVD /	a. Jumlah produksi b. Biaya cetak c. Frekwensi d. Distribusi	(axbxc) + (cxd)	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan standar biaya umum yang berlaku
			Penempatan		a. Jumlah produksi b. Biaya produksi c. Frekwensi d. Distribusi	(axbxc) + (cxd)	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan standar biaya umum yang berlaku

## 2. Pengembangan dan Pemberdayaan KIM.


NO	INDIKATOR	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	CARA PERHITUNGAN	SATUAN BIAYA
1	Pengembangan dan Pemberdayaan KIM di Tingkat Kecamatan	1. Forum komunikasi	a. Jumlah peserta b. Jumlah moderator c. Jumlah narasumber d. Jumlah panitia e. Honor f. Konsumsi g. Bahan h. Sewa gedung i. Frekwensi j. Transport k. Dokumentasi	$((ax(e+f+g+j)) + (bx(e-f+j)) + (cx(e+f+j)) + (dx(c+f+j)) + h+k) \times i$	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan standar biaya umum yang berlaku
		2. Sarana dan prasarana	a. Jumlah peralatan b. Harga peralatan c. Jumlah KIM	axbxc	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan standar biaya umum yang berlaku
		3. Penyediaan bahan-bahan informasi	a. Jumlah KIM b. Biaya produksi c. Jumlah produksi d. Frekwensi e. Distribusi	axbxcxdxe	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan standar biaya umum yang berlaku
		4. Kunjungan lapangan	a. Jumlah peserta b. Biaya transportasi dan akomodasi c. Frekwensi	$((axb) + d) \times c$	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan standar biaya umum yang berlaku

		5. Kompetisi dan pemberian penghargaan	d. Dokumentasi a. Jumlah peserta b. Jumlah juri dan panitia c. Sewa tempat d. Akomodasi dan transportasi e. Penghargaan f. Honor juri dan panitia g. Publikasi h. Harga bahan (plakat piala dll) i. Dokumentasi	$((axd) + bx (f+d) ) +e+g+h+c+i$	
--	--	--	--	----------------------------------	--

**BAB V  
PENUTUP**

Standar pelayanan minimal ini disusun untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BUPATI FLORES TIMUR, 

  
ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON